



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu penyerahan beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kepada desa dengan menuangkannya dalam peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Banyuwangi.
6. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala desa.
10. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

BAB II
JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa meliputi:
- a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumberdaya Mineral;
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Bidang Kesehatan;
 - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Bidang Sosial;
 - k. Bidang Penataan Ruang;
 - l. Bidang Pemukiman/Perumahan;
 - m. Bidang Pekerjaan Umum;
 - n. Bidang Perhubungan;
 - o. Bidang Lingkungan Hidup;
 - p. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 - q. Bidang Otonomi Desa;
 - r. Bidang Perimbangan Keuangan;
 - s. Bidang Tugas Pembantuan;
 - t. Bidang Pariwisata;
 - u. Bidang Pertanahan;
 - v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
 - x. Bidang Perencanaan;
 - y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
 - z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - bb. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - dd. Bidang Statistik; dan
 - ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.
- (2) Rincian urusan pemerintahan kabupaten yang dapat diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB III
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas;
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada desa, bupati dapat membentuk tim pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah koordinasi wakil bupati dengan ketua pelaksana sekretaris daerah kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur SKPD terkait sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 4

- (1) Setelah peraturan daerah ini diundangkan, pemerintah desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di desa;
- (2) Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten, ditetapkan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan pimpinan BPD.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan peraturan bupati tentang penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada masing-masing desa dengan memperhatikan keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2);
- (2) Penyerahkan urusan pemerintahan kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bupati secara serentak yang disaksikan oleh camat dan dihadiri oleh seluruh kepala SKPD.

BAB IV
PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan oleh pemerintah desa;
- (2) Pemerintah kabupaten dapat menambah urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa atas permintaan pemerintah desa;
- (3) Permintaan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam keputusan kepala desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 7

- (1) Penambahan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan setelah adanya hasil kajian dan hasil evaluasi oleh tim pengkajian dan evaluasi terhadap penyerahan urusan yang sudah diberikan oleh pemerintah kabupaten;
- (2) Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, pemerintah kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan;
- (3) Penarikan kembali urusan pemerintahan kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai penghentian pemberian sumberdaya pendukungnya;
- (4) Kriteria penilaian terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB V

PENAMBAHAN ATAU PENARIKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Bagian Pertama

Kriteria Pelaksanaan Urusan Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, norma dan adat istiadat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan urusan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas yang mencakup:
 - a. realisasi pelaksanaan urusan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Bagian Kedua

Penambahan Urusan Pemerintahan

Pasal 9

Mekanisme penambahan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan urusan yang telah diserahkan berjalan secara efektif dan efisien sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun;
- b. adanya usulan penambahan urusan pemerintahan dari desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan BPD;
- c. kepala desa mengajukan usul penambahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada bupati melalui camat paling lambat 1 (satu) minggu setelah disetujuinya keputusan kepala desa tentang usulan penambahan urusan pemerintahan oleh BPD;
- d. tim pengkajian dan evaluasi melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap penyelenggaraan dan usulan penambahan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa;